Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kecamatan KM 6 Bagansiapiapi 28912 085269598485

http//disdukcapil.rohilkab.go.id

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak dan Hilang Untuk WNI

No. SK :

Persyaratan

1. SKP (jika terjadi pindah datang);
2. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting (jika terjadi perubahan data);
3. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan
4. Surat kehilangan dari kepolisisan (jika KTP-el hilang). (Pasal 15 Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk mengisi F-1.02;
2. Penduduk melampirkan: 1) SKP (jika permohonan karena pindah datang antar Kab/Kota/Provinsi); 2) KTP-el dan fotokopi surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (jika perubahan data); 3) KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan 4) Surat kehilangan dari kepolisian (jika permohonan karena hilang).
3. Dinas menarik KTP-el lama (jika perubahan data).
4. Dinas menerbitkan KTP-el Baru.
5. Dinas memusnahkan KTP-el lama.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP - EL

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 16:33. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kecamatan KM 6 Bagansiapiapi 28912 085269598485

http//disdukcapil.rohilkab.go.id

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. KECAMATAN KM 06 BAGANSIAPIAPI KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR WHATSAPP (WA) 08117690702, 08117670702 EMAIL : dukcapilrohil@gmail.com

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 16:33. Klik di sini untuk melihat halaman asli.